



**PUTUSAN**

Nomor 1906 K/PID.SUS/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PANJI RAHMADIANTO bin SURYANTORO**;  
Tempat Lahir : Madiun;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/09 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kebonsari RT.10 RW.01, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 27 April 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3448/2016/S.883.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016;

Hal. 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 1906 K/PID.SUS/2016



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3449/2016/S.883.Tah.Sus/PP/ 2016/MA tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4991/2016/S.883.Tah.Sus/PP/ 2016/MA tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 November 2016;

Mahkamah Agung tersebut;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Panji Rahmadianto bin Suryantoro pada hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di daerah Jalan Simom Parijoto kelurahan tambak bayan kecamatan Kota kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo sesuai Pasal 84 KUHP setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang telah menyerahkan sabu sabu dengan harga Rp350 000,00 kepada saksi pam pam atau pambudi di daerah madiun dimana oleh saksi barang berupa sabu-sabu dengan berat kotor 0,38 g tersebut dibawa pulang menuju daerah ponorogo dimana di daerah kota ponorogo dimana saksi ditangkap aparat kepolisian sebab berdasar informasi masyarakat saksi adalah orang yang sering memakai atau menyediakan sabu sabu. Dimana saksi mengaku bahwa menerima sabu sabu tersebut dari Terdakwa;

Bahwa berdasar lab. Krim Nomor 7805/NNF/2015 barang berupa kristal putih yang dibawa Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Panji Rahmadianto bin Suryantoro pada hari senin tanggal 19 Oktober tahun 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan oktober tahun 2015, bertempat di daerah Jalan Simom Parijoto kelurahan tambak bayan kecamatan Kota kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo atau sesuai dengan Pasal 84 KUHAP setiap orang yang menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang telah menyerahkan sabu sabu dengan harga Rp350 000,00 kepada saksi pam pam atau pambudi di daerah madiun dimana oleh saksi barang berupa sabu sabu tersebut di bawa pulang menuju daerah ponorogo dimana di daerah kota ponorogo dimana saksi ditangkap aparat kepolisian sebab berdasar informasi masyarakat saksi adalah orang yang sering memakai atau menyediakan sabu sabu. Dimana saksi mengaku bahwa menerima sabu sabu tersebut dari Terdakwa;

Bahwa berdasar lab. Krim Nomor 7805/NNF/2015 barang berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI RAHMADIANTO bin SURYANTORO bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 1906 K/PID.SUS/2016



tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp800.000.000,00 subsidair 3 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Pil warna orange dan handphone balck berry curve dan sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 384/Pid.B/2015/PN Png., tanggal 15 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PANJI RAHMAD tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 384/Pid.B/2015/PN.Png., atas nama Terdakwa PANJI RAHMAD tersebut di atas;

3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 384/Pid.B/2015/PN Png., tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI RAHMADIANTO bin SURYANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Pil warna orange dan handphone balck berry curve dan sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PID.SUS/2016/ PT.SBY., tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 384/Pid.B/2015/PN Png tanggal 18 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasinya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANJI RAHMADIANTO Bin SURYANTORO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil warna orange dan handphone Blackberry Curve serta SIM Card seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
  - Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Kasasi.Pid/2016/ PN.Png., jo 327/PID.SUS/2016/ PT SBY., Jo. Nomor 384/Pid.B/2015/ PN.Png.,, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2016 dan Penuntut



Umum mengajukan kasasi pada tanggal 18 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa hukum tidak hanya berdasarkan aturan saja, namun juga berdasarkan asas-asas hukum serta fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan yang pada kenyataannya sesuai dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam faktanya barang bukti berupa sabu sabu tersebut yang diterima saksi pambudi alias pam pam dengan berat 0,38 gram adalah pemberian dari Terdakwa Panji Rahmadianto yang mana Terdakwa merupakan perantara dalam pembelian sabu sabu tersebut sehingga Terdakwa seharusnya dalam putusannya melanggar Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan pertama yang telah di bacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut tidaklah terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak terdapat pula dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengesampingkan salah satu unsur didalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi Joko Dwi dan Saksi Warsio Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa serta keterangan Saksi Pambudi Raharjo alias Pam Pam bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus Saksi Pambudi Raharjo



alias Pam Pam bahwa narkoba yang ada dalam penguasaan Saksi Pambudi Raharjo alias Pam Pam berasal dari Terdakwa sesuai pesanan Saksi Pambudi Raharjo alias Pam Pam kemudian Saksi Pambudi Raharjo alias Pam Pam menemani Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan shabu-shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa shabu-shabu yang berada di tangan Saksi Pambudi Raharjo alias Pam Pam berasal dari Terdakwa dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan fakta *a quo* tidak tepat Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena tidak ada fakta Terdakwa menggunakan Narkoba sehubungan dengan shabu-shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram. Keterangan Terdakwa yang mengatakan sebelumnya ada 2 (dua) kali menggunakan Narkoba tidak didukung oleh alat bukti lainnya hanya keterangan Terdakwa sendiri yang bertujuan agar dijatuhi hukuman yang lebih ringan sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Nomor 327/PID.SUS/ 2016/PT.SBY tanggal 21 Juni 2016., yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 384/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 18 April 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang melakukan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 21 Juni 2016., yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 384/Pid.B/2015/PN.Png tanggal 18 April 2016., tersebut;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa **PANJI RAHMADIANTO bin SURYANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil warna orange dan handphone balck berry curve dan sim card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **09 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 1906 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roki Panjaitan, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001.**

Hal. 10 dari 9 hal, Putusan Nomor 1906 K/PID.SUS/2016